

**ANALISIS YURIDIS PASAL 29 UNDANG UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TERHADAP PENGAJUAN
PERLINDUNGAN KELUARGA SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI



Oleh:

Evelyn Sun

170710013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 29 UNDANG UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TERHADAP PENGAJUAN
PERLINDUNGAN KELUARGA SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Evelyn Sun
170710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 29 UNDANG UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TERHADAP PENGAJUAN
PERLINDUNGAN KELUARGA SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Evelyn Sun
170710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Evelyn Sun
NPM : 170710013
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TERHADAP PENGAJUAN PERLINDUNGAN KELUARGA SAKSI DAN
KORBAN**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 01 April 2022



Evelyn Sun
170710013

**ANALISIS YURIDIS PASAL 29 UNDANG UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TERHADAP PENGAJUAN
PERLINDUNGAN KELUARGA SAKSI DAN KORBAN**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Evelyn Sun
170710013**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Agustus 2022



Irene Svinarky, S.H., M.Kn.

Pembimbing



ABSTRAK

Banyaknya tekanan-tekanan yang diperoleh oleh seorang saksi dan korban baik dari bentuk ancaman secara fisik maupun psikisnya sehingga mengakibatkan adanya kesulitan ataupun enggan untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya bentuk perlindungan kepada saksi dan korban yang disediakan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006. Saksi dan korban berhak untuk melakukan pengajuan untuk memperoleh perlindungan tersebut, dimana tidak hanya saksi dan korban saja yang memperoleh perlindungan, namun juga termasuk keluarganya. Hak melakukan pengajuan hanya diberikan kepada saksi dan korban itu sendiri, sedangkan keluarga dari saksi dan korban tidak memiliki hak untuk melakukan pengajuan. Sehingga prosedur ini mengakibatkan adanya ketergantungan keluarga saksi dan korban terhadap saksi dan korban dalam melakukan pengajuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban terutama dari segi pengajuan perolehan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji beberapa peraturan hukum dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini berupa berbagai upaya dan penegakan hukum yang diberikan pemerintah melalui Undang Undang secara keseluruhan telah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Saksi dan korban retan untuk merasakan tekanan sebelum bersedia untuk memberikan kesaksian. Sehingga permohonan untuk dilindungi oleh pemerintah telah menjadi suatu keharusan bagi saksi dan korban untuk ajukan. Pada umumnya, keluarga saksi dan korban dapat memperoleh perlindungan hukum setelah saksi dan korban melakukan pengajuan permohonan perlindungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang - undang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Saksi dan Korban; Keluarga Saksi dan Korban.

ABSTRACT

The amount of pressure obtained by a witness and a victim, both in the form of physical and psychological threats, has resulted in difficulties or reluctance to testify in court. Therefore, it is necessary to have protection for witnesses and victims provided by the government, as regulated in Law Number 13 of 2006. Witnesses and victims have the right to apply for protection, where both witnesses or victims and the families receive protection. Only the witness and the victim have the right to request for protection. So that this procedure results in the dependence of the families on witnesses and victims in making submissions. The purpose of this study is to analyze the policy of witness and victim protection, especially in terms of filing for the acquisition of such protection. This study uses a normative juridical legal research method by reviewing several legal regulations and literature research. The results of this study in the form of various efforts and law enforcement provided by the government through the Act as a whole have been adapted to the development of society. Witnesses and victims are vulnerable to feeling pressure before being willing to testify. So that the application to be protected by the government has become a must for witnesses and victims to submit. In general, the families of witnesses and victims can obtain legal protection after the witness and victim submit an application for protection in accordance with the procedures set out in the law.

Keywords: Legal Protection, Witness and Victim, Witness and Victim's Family

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pasal 29 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Pengajuan Perlindungan Keluarga Saksi dan Korban” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Putera Batam Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum dan teman teman yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Teman-teman yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi, membalas kebaikan, serta memberikan rahmat karunia-Nya. Sadhu.

Batam, 01 April 2022



Evelyn Sun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
2.1. Kerangka Teori	10
2.1.1 Teori Hukum Utilitarianisme	10
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	12
2.1.3 Korban	13
2.1.4 Jenis Korban	14
2.1.5 Saksi	15
2.1.6 Jenis Saksi	16
2.2. Kerangka Yuridis	18
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945	18
2.2.2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	19
2.2.3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	19
2.2.4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006	20
2.2.5 KUHAP	20
2.3. Penelitian Terdahulu	21
2.4. Kerangka Pemikiran	25

BAB III	26
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Sifat Penelitian	26
3.3. Landasan Teori	26
3.3.1 Data Primer	26
3.3.2. Data Sekunder	27
3.3.3. Data Tersier	27
BAB IV	28
4.1. Bentuk Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Sebelum Terbentuknya UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014	28
4.2. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	32
4.3. Prosedur Permohonan Perlindungan	37
BAB V	41
5.1. Kesimpulan	41
5.2. Saran	41
LAMPIRAN	41
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	41
SURAT IZIN PENELITIAN	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. (Rizana, Utama, and Svinarky 2021) Tertinggalnya penegakan hukum dalam perkembangan zaman ini dapat mengakibatkan pelanggaran pelanggaran yang tidak terdeteksi ataupun tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini juga berpengaruh dari belum adanya aturan khusus yang mengatur di dalam peraturan perundang undangan. Namun, dalam memberantas kejahatan tetap diperlukan bukti sebagai acuan dalam penentuan suatu perkara.

Alat bukti yang diakui dalam Undang Undang dan memiliki peran yang penting dalam upaya penyelesaian kasus pidana yaitu keterangan dari saksi dan korban. Pentingnya kedudukan saksi dalam upaya penyelesaian perkara pidana dapat kita lihat dari banyaknya kasus kasus yang tidak dapat diselesaikan dalam penyelidikan, *dead-end*, ataupun kasus yang pada akhirnya terpaksa membebaskan atau melepaskan terdakwa dikarenakan alat bukti yang diperlukan tidak cukup dimana salah satunya berupa keterangan saksi. (Iksan 2012)

Dalam proses pembuktian suatu kasus kejahatan, dengan adanya keterangan dari saksi dan korban akan mempermudah dan mempercepat serta memperjelas kronologis berjalannya suatu kasus. Oleh karena itu, saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan, bahkan selesai atau tidaknya suatu kasus bergantung kepada keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban. Pasal 184 dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disingkat menjadi KUHAP saksi menempati posisi yang sangat signifikan dalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. (Widiastuti 2011)

Upaya penyelesaian perkara pidana tanpa adanya keterangan saksi ataupun korban akan sangat terasa perbedaannya dibandingkan dengan perkara yang disertai bukti berupa keterangan dari saksi dan korban. Keterangan saksi dan korban sudah berperan penting mulai dari awal proses peradilan pidana. Perlu kita semua ketahui, bahwa Sebagian besar pengungkapan kasus pelanggaran pidana berkat bantuan informasi informasi yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian berlanjut pada

proses berikutnya, yaitu pada tingkatan kejaksaaan sampai berakhirnya pengadilan. Keterangan saksi dan korban yang diberikan akan dijadikan sebagai acuan oleh hakim dalam memberikan keputusannya terkait bersalah atau tidaknya terdakwa perkara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka mengenai keterangan saksi dan korban memiliki kemampuan sebagai penentu hasil keputusan perkara pidana.

Namun tidak banyak masyarakat yang bersedia mengajukan diri sebagai saksi meskipun kewajiban memberikan kesaksian telah diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang juga menerangkan bahwa menjadi saksi dan memberikan kesaksian merupakan sebuah kewajiban, bagi mereka yang telah dipanggil untuk menghadiri pengadilan guna untuk memberikan keterangan saksi berdasarkan apa yang telah mereka lihat, alami, ataupun dengar namun menolak, maka dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kewajiban ini juga berlaku untuk saksi ahli.

Alasan mengapa masyarakat tidak bersedia menjadi saksi dikarenakan adanya perasaan takut akan ancaman, takut akan keselamatan pribadi setelah memberikan kesaksian, tekanan yang akan dirasakan dalam pengadilan, dan rasa ketakutan lainnya yang bersifat personal. Hal ini dapat dimengerti dan seharusnya diperhatikan oleh negara dalam tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian. Dengan menciptakan suasana yang dapat meyakinkan dan memberi rasa aman kepada masyarakat, tentu merupakan bukti kepercayaan yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu masyarakat yang diminta sebagai saksi terkadang juga takut sehingga tidak kooperatif untuk memberikan keterangan pada kasus pidana.

Banyak sekali kasus yang tidak dapat diselesaikan atau harus terpaksa diberhentikan dipertengahan jalannya persidangan dikarenakan tidak adanya saksi. Kasus kasus seperti kasus korupsi atau kasus kejahatan narkoba dimana kasus kasus semacam ini jarang dapat diproses sampai tuntas dikarenakan enggannya masyarakat dalam memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenarnya perihal kasus yang terkait. Adapun sebagai contoh kasus yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut: kasus korupsi Oentarto Sindung Mawardi terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Pada awalnya, Hari Sarbono tidak mengakui tuduhan yang diajukan kepadanya bahwa dia memiliki koneksi yang patut dicurigakan dengan seorang pengusaha yang bernama Hengky Samuel Daud yang juga merupakan saksi di Pengadilan Tipikor terkait kasus siding mantan Drijen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi. Dimana pada akhirnya saksi kita, Hari Sarbono, mantan Menteri dalam negeri Kabinet Gotong Royong ini akhirnya resmi ditahan atas adanya dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jikalau ditemukannya bukti bukti permulaan yang cukup bahwa adanya seseorang yang mungkin telah melakukan tindak pidana, maka seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai status tersangka. Hal ini dapat kita lihat pada UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hal ini pun tidak menutupi kemungkinan bahwa sebelumnya mendapatkan status tersangka, orang tersebut berstatus sebagai saksi. Hakim dapat meminta kepada aparat negara untuk melakukan penyelidikan jika ditemukan bukti bukti koneksi atau hubungan saksi dengan pelaksanaan perkara pidana.

Adagium “*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*” yang memiliki arti bahwa hukum tetap harus berjalan atau ditegakan meskipun dunia akan hancur. Melihat pesan dari adagium tersebut, dapat terlihat semangat dalam melakukan *law enforcement* yang luar biasa, akan tetapi jika dilihat secara realitis, dapat terlihat bahwa adagium ini tidak memungkinkan untuk terlaksana secara praktis. Prinsip peradilan yang jujur mudah untuk diabaikan (Alhakim 2022), serta hukum sampai saat ini pun masih belum dapat mewujudkan keadilan merata kepada masyarakat luas. Buktinya dapat dilihat dari masih tunduknya hukum pada hierarki kelas sosial tertentu, dengan kata lain hukum sekarang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.(Marbun 2015)

Orang yang dicurigai atau diduga terlibat dalam pelaksanaan sebuah kasus tindak pidana, dapat dijadikan status tersangka. Jika kita tinjau pada putusan 12 Oktober 1957 Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957, maka dapat kita ketahui bahwa penuntut umum dapat atau berwenang untuk menentukan siapapun yang dinilainya memiliki kaitan atau hubungan sebagai pelaku atau pembantu pelaku dalam suatu tindak pidana perkara sehingga memperoleh status sebagai terdakwa dan olehnya dapat dituntut. Sedangkan hakim yang memiliki hak dan wewenang

untuk menunjuk saksi yang diwajibkan untuk memberikan keterangan kesaksiannya di pengadilan.

Di mata negara, korban dan saksi masih diperlakukan sebagai bagian dari salah satu alat bukti dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Saksi korban diperlakukan sebagai tampang di pengadilan hanya sebagai alat pendukung dari argumentasi jaksa penuntut umum, dan selalu didorongnya saksi untuk memberikan suaranya di pengadilan guna memperkuat keyakinan hakim dalam pengadilan, namun, semua hal yang dikerjakan saksi dan korban mengandung risikonya masing-masing. Dan kurangnya upaya untuk menjamin adanya perlindungan saksi yang telah memberikan keterangannya, demikian juga korban.

Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa menjadi seorang saksi memiliki risiko yang sangat tinggi, karena tidak hanya mendapatkan ancaman secara batin dan jasmani dari memberikan kesaksian, tetapi saksi pun berpotensi untuk dijadikan status terdakwa. Hal seperti ini salah satu penyebab banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan kesaksian. Dimana hal ini akhirnya menyebabkan tuntutan tersebut gagal atau sulit untuk dilanjutkan. Dan dalam hal rasa takut serta cemas tidak hanya dirasakan oleh saksi dan korban itu sendiri, tetapi keluarganya yang meskipun tidak secara langsung memiliki hubungan apapun terkait dengan pengadilan tersebut, tetapi tentu juga akan merasa terancam batin dan nyawanya.

Adanya proses penting dalam pengadilan tindak pidana, dimana proses ini dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai tahap yang berperan kepada saksi dan korban, yaitu tahap pembuktian. Saksi dan korban akan diminta untuk menyebarkan peristiwa yang telah dialaminya, dilihat, ataupun didengar di persidangan. Namun tentu tidak semua keterangan saksi dan korban dapat dijadikan keterangan pendukung bagi argumentasi jaksa penuntut umum. Dikarenakan adanya kemungkinan keterangan saksi dan korban, berbalik menjadi penguat keterangan bagi terdakwa, sehingga peran saksi dan korban di pengadilan sebenarnya merupakan ujung tombak untuk kedua belah pihak. Dan keterangan ini juga bersama alat-alat bukti lainnya yang akan menjadi faktor penentu putusan hakim terhadap kasus pidana yang bersangkutan.

Posisi saksi dan korban berderajat sama, hal ini dapat kita ketahui melalui pasal 184 KUHP yang menegaskan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan kesaksian yang diberikan dalam pengadilan berdasarkan apa yang telah dilihat, didengar, dialami;
2. Keterangan dari ahli mengenai topik yang berhubungan dengan kasus pidana;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Tanpa adanya keterangan saksi, suatu perkara pidana akan terasa lebih sulit untuk diselesaikan. Karena dengan adanya keterangan dari saksi dan korban, akan mempermudah untuk pelacakan alat bukti lain, serta memerpejelas kronologis dari perkara tersebut. Akan terasa adanya perbedaan yang signifikan jika membandingkan alur kasus perkara yang disertai dengan keterangan saksi dan korban dengan alur kasus perkara yang tidak disertai dengan keterangan saksi dan korban. Inilah sebabnya keterangan ini dicap sebagai alat bukti utama pengadilan perkara.

Banyak bentuk tekanan tekanan yang dirasakan seorang saksi dalam pengadilan, tetapi korban perkara yang memberikan keterangan di pengadilan juga tidak terlepas dari tekanan tersebut. Dari awal pengajuan/membuat laporan pengaduan perkara pidana dilakukan oleh korban yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan pelaku terdakwa diselidiki dan diperiksa kebenarannya. Sehingga pada umumnya korban di pengadilan berperan memperberat kedudukan terdakwa.

Akan tetapi, meskipun saksi dan korban memegang peran yang penting, keberadaan saksi dan korban tersebut dalam peradilan pidana terutama di Indonesia masih diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum maupun oleh pemerintah sendiri. Hasil putusan pengadilan retan untuk memiliki kejanggalan sehingga sering dipandang oleh masyarakat bahwa proses pengadilan tidak terciptanya prosedur yang jujur, adil dan berintegritas dan bahkan juga muncul mosi tidak percaya terhadap hukum itu sendiri.(Suhud 2012)

Dalam hal menanggapi masalah ini, tentu diperlukannya penetapan Undang Undang yang tegas dan Lembaga yang berwenang atas perlindungan saksi dan korban yang bersangkutan. Dimana akhirnya disahkanlah Undang Undang Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat menjadi UU No. 13 Tahun 2006 oleh Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2006. Mulai berlaku serta diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 oleh Hamid Awaludin, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 pada tanggal 11 Agustus 2006 di Jakarta.

Dengan berlakunya UU No. 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006, maka tentu diharapkan dapat berfungsi sebagai bentuk penjamin dan komitmen negara untuk adanya bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang berperan sebagai saksi maupun korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam Undang Undang ini telah mengatur hak hak dan bentuk perlindungan yang akan diperoleh saksi dan korban serta prosedur untuk perolehan perlindungan tersebut, yaitu dengan cara pengajuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian akan disingkat sebagai LPSK.

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi, maka tentu sangat erat kaitannya dengan hak hak yang diperoleh saksi di pengadilan dalam tujuan untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman dari pemerintah. Perlindungan hukum wajib diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanannya dengan tujuan untuk memberikan rasa kepercayaan dan keamanan masyarakat kepada pemerintah.

Pemberian perlindungan ini diuraikan juga pada Pasal 28I Ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bentuk perlindungan, kemajuan, penegakan, serta memenuhi hak asasi manusia kepada masyarakatnya.

Pada UU No. 13 Tahun 2006 pasal 29 menjelaskan bahwa saksi dan/atau korban yang bersangkutan dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan pengajuan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK. Pengajuan ini dilakukan baik atas inisiatif saksi dan/atau korban itu sendiri ataupun atas permintaan dari pejabat yang berwenang. Saksi dan korban dapat memperoleh perlindungan dengan mengajukan permohonan kepada LPSK, dimana tidak hanya saksi yang akan memperoleh perlindungan tersebut, tetapi keluarganya juga akan

diberi perlindungan. Meninjau pasal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa untuk keluarga saksi memperoleh perlindungan hanya jika saksi dan korban yang bersangkutan melakukan pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK. Keluarga saksi dan korban yang tidak secara langsung memberikan kesaksian di pengadilan tidak dapat melakukan pengajuan perlindungan secara langsung tanpa permintaan dari saksi dan korban tersebut. Sehingga adanya ketergantungan keluarga terhadap saksi dan korban untuk memperoleh keamanan dan perlindungan serta menghindari rasa terancamnya keselamatan pribadi.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan penulis ditemukan bahwa adanya kekurangan hukum dalam perlindungan saksi dan korban terutama keluarganya dalam peraturan undang undang yang semestinya mendapatkan perlindungan atas haknya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih luas mengenai perlindungan hukum yang diberikan untuk keluarga saksi dan korban dengan judul “**Analisis Yuridis Pasal 29 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Pengajuan Perlindungan Keluarga Saksi dan Korban**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Upaya pemerintah untuk penegakan dan penyedia perlindungan dan rasa aman kepada saksi perkara pidana.
3. Kelemahan dalam Undang Undang dalam pemberian perlindungan kepada saksi perkara pidana di Indonesia
4. Potensi bahaya keselamatan dan rasa percaya masyarakat terhadap perlindungan dalam memberikan kesaksian untuk perkara pidana.

1.3. Batasan Masalah

Dengan ditemukannya permasalahan permasalahan dalam analisi ini, maka penulis merasa perlu adanya bentuk batasan agar penelitian dapat lebih terfokus dan

mempermudah pemahaman sehingga tidak meluas. Berikut Batasan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dalam perkara pidana di Indonesia
2. Upaya perlindungan terhadap keluarga saksi berdasarkan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban

1.4. Rumusan Masalah

Terkait dengan batasan masalah yang telah disimpulkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan kepada keluarga saksi untuk memperoleh perlindungan saksi?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang akan disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dalam perkara pidana;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan kepada keluarga saksi untuk memperoleh perlindungan dalam pemberian kesaksian yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengasah dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisa dan melakukan penelitian secara ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat dirumuskan ke dalam bentuk tulisan;

- b. Menjelaskan teori teori yang pernah dipelajari dan mencoba mengkaitkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan;
- c. Untuk memperoleh dan memperdalam pengetahuan di segi bidang hukum terutama mengenai hak yang diperoleh sebagai saksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis
Dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menganalisa secara yuridis mengenai prosedur pengajuan perlindungan keluarga saksi dan korban berdasarkan pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006.
- b. Bagi para pengajar atau dosen
Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Analisa yuridis prosedur pengajuan perlindungan keluarga saksi dan korban berdasarkan pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006.
- c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi
Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dan ilmu baru mengenai Analisa yuridis prosedur pengajuan perlindungan keluarga saksi dan korban berdasarkan pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Hukum Utilitarianisme

Selain John Stuart Mill dan Rudolf von Gering, pendiri teori utilitarian adalah Jeremy Bentham. Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip utilitarianisme pada lingkungan hukum, memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal. Baik buruknya suatu tindakan manusia tergantung pada apakah tindakan itu membawa kebahagiaan. Selain itu, Jeremy Bentham percaya bahwa pembuat undang-undang harus dapat membuat undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua. Berpegang pada prinsip-prinsip ini, undang-undang harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi kebanyakan orang.

Pendapat tersebut pada prinsipnya paralel dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori utilitarianisme yang seperti ini disebut Individual Utilitarianisme. Sementara itu, Rudolf von Jhering sebagai pencetus teori Social Utilitarianisme mengemukakan argumentasi teoritisnya yang pada prinsipnya merupakan bentuk gabungan gagasan pikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill di satu pihak dengan positivism hukum John Austin di pihak yang lain. Pusat perhatian dari filsafat hukum Rudolf von Jhering adalah mengenai konsep tujuan yang dianggap merupakan pusat penciptaan dari seluruh hukum yang ada.

Berdasarkan konsep tujuan itu berarti peraturan hukum pasti memiliki asal usul, yakni pada motif yang praktis. Sehubungan dengan hal ini, Rudolf von Jhering menolak anggapan teori hukum historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Menurut Rudolf von Jhering, untuk mencapainya tujuan-tujuan tertentu, diciptakanlah hukum oleh negara.

Berdasarkan pandangan teori utilitarianisme (baik yang individual maupun sosial), maka sumbangan teori ini bagi proses perkembangan teori perundang-undangan semakin menjadi lebih jelas dan detail lagi. Negara menjadikan teori perundang-undangan sebagai suatu bentuk landasan konseptual dalam upaya untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Dimana, dapat diartikan juga bahwa teori perundang-undangan telah mengambil arah pada sisi teknis dalam proses pembentukan aturan hukum yang berlaku.

Maka dari itu, teori perundang-undangan telah mengarah pada ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Ini dikarenakan

Oleh sebab itu, berdasarkan konsep teori utilitarianisme ini, teori perundang – undangan mulai mengarah pada ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Karena konsep tujuan itu sendiri tidak dapat diperlakukan hanya dari sudut pandang hukum atau yuridis saja, tetapi dari perspektif yang lebih dimensional (multisektoral), seperti: sosiologis, politik, ekonomi, dan lain lain. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menciptakan keadilan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Handoyo 2021)

Salah satu tokoh dari aliran teori utilitarianisme adalah John Locke. Ia berpandangan bahwa manusia mematuhi hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, melainkan merupakan cerminan sikap tertib dan menjunjung tinggi kebebasan, hak untuk hidup serta hak milik atau hak kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

John Locke dalam pemikirannya, tidak menyetujui pernyataan yang berargumen bahwa undang-undang tidak dapat diubah-ubah atau diganggu gugat karena undang-undang tidak selalu memberikan kedamaian masyarakat, sehingga undang-undang yang harus menyesuaikan kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat, karena itulah cerminan hukum yang ideal menurutnya.

John Locke ketika berbicara tentang kekuasaan politik berpendapat bahwa kekuasaan politik bertujuan untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Dengan pemikiran itu, John Locke merupakan tokoh yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Husen and Qamar 2022)

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

S.M. Amin menjelaskan bahwa hukum ialah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi norma dan sanksi. Adapun tujuan hukum menurut S.M. Amin, ialah untuk terciptanya lingkungan yang aman, tertib, serta terpelihara (Is 2015). Dari pengertian hukum menurut para ahli, maka dapat kita beri kesimpulan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan dan norma yang ditujukan untuk mengatur dan sebagai saran pengendalian masyarakat. Jika hukum merupakan sekumpulan norma yang diatur, maka kepastian hukum adalah peraturan dan norma yang tercipta jelas pengaturannya, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya. Tanpa adanya kepastian dalam hukum yang diatur, maka hukum tersebut tidaklah layak dijadikan sebagai pedoman atau pegangan kepada masyarakat yang terikat.

Menurut Klanderman, asas hukum mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum (Munir et al. 2021). Fungsi dalam hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai rumusan-rumusan yang terkandung di dalam hukum tersebut yang telah dirangkai oleh pembuat undang-undang dan hakim sehingga berpengaruh secara normatif dan bersifat mengikat para pihak yang bersangkutan. Sedangkan fungsi dalam ilmu hukum bersifat mengatur serta menjelaskan. Oleh karena itu, dalam hukum pun tidak hanya berfungsi mengatur dan melakukan pengendalian kepada pihak yang bersangkutan, tetapi pengertian dan kejelasan dari hukum yang mengikat tersebut juga harus dipahami dan tidak menimbulkan keraguan.

Sedangkan untuk kepastian hukum adalah bentuk ciri yang tidak dapat terlepas dari hukum itu sendiri. Tanpa adanya bentuk nilai kepastian dalam hukum tersebut, maka tidaklah layak digunakan sebagai pegangan oleh masyarakat. Hukum yang layak untuk dijadikan sebagai pedoman adalah hukum yang dapat memberikan kepastian dan tidak ada nilai ambigu dalam hukum tersebut. Keambiguan hukum karena tidak adanya bentuk kepastian dapat mengakibatkan kekeliruan dan salah penafsiran dalam menjalankan aturan tersebut.

Gustav Radbruch menjelaskan 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum sama

dengan positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada sebuah fakta atau kebenaran, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Dr. M. Sulaeman Jajuli 2015).

2.1.3 Korban

Ketika ilmu viktimologi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1940-an oleh Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang; kata “korban” diartikan secara langsung menjadi “Orang yang tidak berdaya sehingga menampakkan dirinya sendiri sebagai seorang korban”. Namun pernyataan ini dibantah dan ditentang pada tahun 1980-an dan akhirnya diubah menjadi: “Setiap orang yang terjebak atau terperangkap dalam kondisi baik situasi maupun hubungan dengan orang lain yang menimbulkan adanya eksploitasi paratis (pihak satu dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian secara tidak sukarela oleh pihak tersebut); dimana kerugian tersebut merusak ataupun menyebabkan penderitaan fisik ataupun mental yang berkepanjangan (Koto and Faisal 2022).

Menurut Arif Gosita, korban adalah “mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah disebabkan oleh tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” Sedangkan secara yuridis, pengertian korban dalam UU No. 13 Tahun 2006, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Julianto 2020).

Maka dari pengertian - pengertian di atas, dapat kita simpulan bahwa yang termasuk dalam kategori korban, sebagai berikut:

1. Siapapun dapat menjadi korban
2. Menderita secara fisik, mental, dan/atau;
3. Adanya kerugian secara ekonomi
4. Kerugian yang dirasakan hasil akibat dari tindak pidana

2.1.4 Jenis Korban

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Primary victimization, individu yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental (bukan kelompok)
2. Secondary victimization, korban dalam bentuk kelompok contohnya seperti badan hukum;
3. Tertiary victimization, yaitu korban yang merasakan kerugian atau penderitaan adalah masyarakat luas;
4. No victimization, korban yang belum dapat diketahui identitasnya, contoh pembeli yang tertipu ketika menggunakan suatu merek atau produk tertentu. (Koto and Faisal 2022)

Menurut Separovic, korban dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu

1. Korban individual, dimana korban yang menderita berupa individu atau perorangan, contohnya seperti seseorang yang mengalami pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan seterusnya;
2. Korban kolektif, adalah beberapa atau sekumpulan orang dalam waktu yang sama menjadi korban atas kasus tindak pidana yang sama, contohnya seperti korban dalam kasus perang antar golongan ataupun korban pembunuhan massal dengan tujuannya pemusnahan suku atau etnis tertentu. Adapun seperti contoh kasus tragedi *Thali Domide Afatir* yang menimbulkan kerugian konsumen dikarenakan oleh produk yang diproduksi oleh perusahaan dan didistribusikan massal kepada masyarakat. Produk tersebut dipropaganda dapat memberikan perlindungan kepada si bayi yang sedang dikandung oleh ibunya, sehingga banyak ibu yang mengkonsumsi produk tersebut dengan harapan bayi yang dikandungnya akan semakin sehat dan kuat. Namun produk tersebut mengakibatkan ratusan bayi terlahir dengan cacat.
3. Korban abstrak, adalah korban yang sulit untuk dilihat atau dideteksi bahwa seseorang telah menjadi korban, contohnya seperti korban dari pelanggaran terhadap ketertiban umum;

4. Korban pada diri sendiri adalah korban dimana kejahatan atau tindak pidana yang terjadi disebabkan oleh korban itu sendiri atau disebut juga dengan “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*). Contoh korban pada diri sendiri misalnya, korban pecandu obat-obatan atau narkoba, korban pecandu perjudian, ataupun korban aborsi, korban kasus bunuh diri, dan lain sebagainya. (Koto and Faisal 2022)

Menurut Abdussalam, korban dapat dibedakan menjadi:

1. Korban perseorangan, yaitu setiap orang yang menderita disebabkan atas hasil dari perbuatan tindak pidana yang terjadi. Penderitaan yang dirasakan dapat berupa penderitaan fisik, penderitaan mental, baik korban yang mengalami kerugian material ataupun nonmaterial;
2. Korban institusi merupakan setiap institusi yang berjalan sesuai dengan fungsinya akan tetapi mendapatkan penderitaan kerugian dikarenakan dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, ataupun dikarenakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam dimana berisi berbagai kehidupan binatang, tanaman, manusia, dan masyarakat serta jasad hidup yang kelestarian dan perkembangan ekosistem tersebut bergantung pada lingkungan alam yang ditempatinya, tetapi lingkungan alam tersebut telah mengalami bencana baik disebabkan oleh alam ataupun dikarenakan perbuatan manusia, seperti longsor, banjir, ataupun kebakaran;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil dalam menerima hak-haknya seperti hak ekonomi, hak sipil, hak budaya, hak politik, hak sosial, atau hasil pembangunan (Julianto 2020).

2.1.5 Saksi

Pengertian saksi dijelaskan dalam KUHP Pasal 1 angka 26, yaitu orang – orang yang dapat memberikan keterangan kesaksian di pengadilan dimana keterangannya akan berfungsi sebagai alat bukti guna untuk membantu dalam

penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana yang bersangkutan. Orang yang dimaksud sebagai saksi berupa orang yang secara langsung mendengar, melihat, ataupun mengalami peristiwa perkara pidana itu sendiri. Pengertian saksi juga tertera dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa saksi merupakan perorangan yang memberikan keterangan kesaksian di pengadilan perkara pidana untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana hal – hal yang ia dengar sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana.

Dari pengertian pengertian saksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang memiliki informasi mengenai kejadian perkara pidana yang bersangkutan dan memberikan keterangannya di pengadilan guna untuk membantu proses peradilan pidana.

2.1.6 Jenis Saksi

Saksi yang dihadirkan di pengadilan (Ligasetiawan and Nelson 2022) terbagi kedalam beberapa jenis. Berdasarkan keadaannya, saksi dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan sebagai berikut:

1. Saksi yang tidak disengaja, yaitu saksi yang secara tidak disengaja melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri perbuatan peristiwa hukum. Contohnya, A kebetulan sedang berkunjung ke rumah B untuk bermain, namun secara tidak disengaja mendengar percakapan antara B dan C untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Saksi yang disengaja, yaitu orang yang secara sengaja diminta untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum oleh pihak pihak yang bersangkutan guna untuk dapat memberikan kesaksian ataupun sebagai bukti bahwa transaksi tersebut terjadi dan didampingi oleh seorang saksi. Contohnya, transaksi sewa menyewa rumah yang dilakukan oleh A dan B, dan mereka meminta C sebagai saksi mereka atas transaksi tersebut.

Namun, ada kalanya keterangan saksi yang disampaikan tidak dapat lagi digunakan dalam peradilan atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum guna sebagai

alat bukti peradilan. Yaitu ketika saksi melakukan penyimpulan, membuat sebuah dugaan, ataupun menyampaikan pendapat dan mengintrepretasi sendiri keterangan yang diberikan. Dalam hal ini, maka keterangan yang diberikan tidaklah lagi keterangan kesaksian. Dengan kata lain, keterangan saksi hanyalah sebatas menginformasikan apa yang dia ketahui saja, tidak secara tertulis, serta tidak diwakilkan oleh orang lain dalam memberikan keterangan. Praktik hukum di Indonesia mengenal berbagai macam saksi yang dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi beberapa golongan. Pengklasifikasian ini didasarkan pada kejadian yang dialami oleh saksi ataupun informasi yang dimiliki saksi, yaitu:

1. *Saksi de charge*, adalah saksi yang memberikan keterangan kesaksiannya di pengadilan, dan keterangan yang disampaikan berpihak pada terdakwa/terdakwa/tergugat dengan kata lain meringankan kesalahan terdakwa/terdakwa/tergugat.
2. *Saksi de audity* adalah saksi dimana keterangan yang diberikan tidak dialami, didengar, ataupun dilihat sendiri, melainkan diperoleh dari orang lain.
3. Saksi ahli adalah seorang yang dipercaya karena memiliki pengetahuan serta keahlian khusus terkait hal yang perlu diperjelas untuk pengungkapan dan membuat terang suatu perkara hukum.
4. Saksi mahkota adalah terdakwa atau terdakwa kasus pidana yang bersedia untuk memberikan kesaksian di pengadilan guna untuk mengungkapkan kebenaran atau mengakui prosedural terjadinya tindak pidana yang dilakukan bersama dengan terdakwa lainnya. Dikarenakan tindakannya yang kooperatif dan membantu tersebut saksi diberikan "mahkota" (terdakwa tersebut dapat dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya sebagai bentuk kompensasi dari tindakannya yang kooperatif).
5. Saksi korban adalah orang yang merasakan kerugian baik secara mental, fisik, maupun materiil dari sebuah perkara pidana dan orang tersebut memberikan kesaksian di pengadilan perkara pidana yang bersangkutan
6. Saksi pelapor adalah orang yang melaporkan bahwa telah terjadinya sebuah kasus tindak pidana kepada aparaturnya penegak hukum, karena dia

mendengar, melihat, ataupun mengetahui telah terjadinya perkara tindak pidana tersebut.

7. Saksi fakta memiliki kemiripan dengan saksi pelapor, hanya saja perbedaanya terletak pada tindakan saksi tersebut. Saksi fakta ditarik untuk memberikan kesaksian oleh pihak penyidik untuk penyelesaian kasus.(Muhammad Wahyu Kuncoro 2011)

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

Secara konstitusional, UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa seluruh warga negaranya berkedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat 1. Maka, persamaan ini dapat juga diartikan bahwa semua orang akan mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang usia, jabatan, uang, etnis, dan faktor pembeda lainnya. Tidak hanya perlakuan yang sama, tetapi berdasarkan pasal 28D ayat 1, setiap orang juga akan mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dan merata di depan hukum. Perolehan perlindungan seseorang serta jaminan atas perlindungan tersebut tidak akan beda antar satu orang dengan yang lain atas alasan apapun.

Mengenai pembahasan perlindungan, pada pasal 28G ayat 1 dan 2 juga menerangkan bahwa semua orang memiliki hak atas perlindungan terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan juga berhak untuk rasa aman dan bebas atau terlepas dari ancaman ancaman yang menakuti dan membebankan seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Serta berhak agar terlepas dari perlakuan perlakuan yang bersifat diskriminatif tanpa toleransi alasan apapun.

Ditinjau dari norma konstitusi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapatnya hubungan atau kaaitan antara rasa aman dengan perlindungan baik secara fisik maupun secara mental, termasuk juga perlindungan terhadap barang harta benda yang dimilikinya.

2.2.2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Meskipun pengaturan yang termuat tidak diatur dan dijelaskan secara jelas tentang Saksi dan Korban, dalam Pasal 173 KUHAP telah menjelaskan bahwa adanya wewenang Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan saksi tanpa perlu diwajibkan adanya kehadiran terdakwa. Kewenangan ini diberikan dengan tujuan agar saksi dapat memberikan keterangannya tanpa rasa takut dan khawatir.

Untuk memberikan rasa aman dan perlindungan lebih kepada saksi dan korban, maka disahkanlah UU No. 13 Tahun 2006. Pada Bab III Undang-Undang tersebut, dibentuklah LPSK dimana, lembaga ini bersifat mandiri untuk dapat memberikan bentuk perlindungan, memberikan rasa aman, serta bentuk bantuan sesuai dengan hak dan wewenang yang diberikan kepada saksi dan korban dengan harapan saksi dan korban dapat memberikan keterangannya dengan tenang dan tanpa rasa takut akan konsekuensi atau akibat dari bantuan yang diberikan pada peradilan pidana.

2.2.3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam perkara pidana dimana anak berkedudukan sebagai saksi terhadap perkara yang bersangkutan, maka perlu adanya jaminan terhadap anak saksi agar terbebas dari segala bentuk ancaman ataupun tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi mental ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Maka diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjelaskan lebih detail bentuk perlindungan hukum dan keamanan kepada anak saksi.

Berdasarkan sistem peradilan pidana anak, adanya penegasan lebih terutama pada perlindungan hukum terhadap anak saksi kasus pidana, dimana ditekankan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan, seperti upaya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, di dalam lembaga ataupun di luar lembaga. Adanya bentuk jaminan terhadap keselamatan anak tersebut, secara fisik, mental, maupun

sosial dan diberinya kemudahan untuk dapat memperoleh informasi tentang proses perkembangan perkara yang bersangkutan. (Tumbel 2015)

2.2.4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006

LPSK dibentuk dari UU No. 13 Tahun 2006, namun dalam UU tersebut tidak disesifikan bentuk hak dan kewajiban LPSK secara jelas. Maka, disahkanlah UU No. 31 Tahun 2014 dimana UU ini menjelaskan dan merincikan hak dan kewajiban LPSK dalam pemberian dan penyedia bentuk bentuk perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Kejelasan pekerjaan dan tugas LPSK meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara ini sehingga memberi rasa aman dalam memberikan kesaksian.

2.2.5 KUHAP

Jika dilihat secara garis besar, hukum acara pidana adalah sebuah peraturan yang menjelaskan prosedur langkah negara dan perantara alat-alat kekuasaannya dalam menggunakan hak serta kewajibannya untuk menghukum ataupun menjatuhkan hukuman. Dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Hukum Acara Pidana ialah hukum yang memuat tata cara serta prosedur bagi aparat-aparat negara dalam mempertahankan dan melaksanakan penyelenggaraan hukum pidana material dalam persidangan.

Dikarenakan sifatnya yang bersifat general atau umum dalam pengaturannya, maka dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan atau ketentuan secara khusus dan mendalam mengenai perlindungan terhadap saksi. Sehingga KUHAP bersifat sebagai landasan umum (panduan) terhadap hukum lain, dimana landasan ini dapat kita tinjau pada pasal 117 yang menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka/terdakwa dan/atau saksi kepada penyidik tanpa adanya bentuk tekanan atau ancaman dari siapapun serta dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan berperan penting dalam menjelaskan kronologis kasus tindak pidana. Jika tersangka/terdakwa dan/atau saksi memberikan keterangan dibawah kondisi tertekan, maka akan adanya kemungkinan keterangan yang

diberikan tidak sepenuhnya benar atau tidak benar sama sekali dalam upaya sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman yang dirasakannya.

Maka, hakim pada persidangan yang merasa saksi mendapatkan atau merasakan tekanan sehingga adanya kesulitan dalam memberikan kesaksiannya, maka saat mempertanyakan keterangan dari saksi, hakim demi melindungi saksi dapat meminta terdakwa untuk sementara keluar dari persidangan sesuai dengan bunyi pasal 173. Saksi juga berhak atas permintaan untuk ganti rugi dengan cara melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 98 ayat 1.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penulis melaksanakan studi kepustakaan dalam upaya untuk dapat memahami karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis karena memiliki persamaan dengan topik pembahasan skripsi yang sedang dibahas oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan Saksi Dan Korban Vol. 7, Nomor 1, Tahun 2016* oleh Suleman (ISSN 2528-0368). Fokus penelitian ini adalah menelaah perlindungan saksi di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disingkat UU No. 9 Tahun 2004. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada saksi berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 telah berusaha untuk mengatur namun belum adanya ketentuan yang secara pasti dan ketat untuk berjalannya perlindungan kepada saksi di pengadilan. (Suleman 2016) Pada penelitian ini, yang menjadi subjek utama penelitian adalah saksi pengadilan kasus pidana di Indonesia, sedangkan fokus subjek penelitian untuk kajian penulis terletak pada keluarga saksi dan korban terutama untuk upaya pengajuan perolehan perlindungan tersebut.
2. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM*

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2020 oleh Bambang Julianto (ISSN 2620-5386).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana di Indonesia, pemerintah membentuk Lembaga yaitu LPSK bertujuan untuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap saksi dan korban kasus berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006. Namun, meskipun telah dibentuknya lembaga berfungsi untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, masih ditemukannya kesulitan yang dihadapi oleh LPSK dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, diantaranya berupa kekuatan lembaga yang belum penuh (*Capacity Building*), kurang optimalnya dalam memanfaatkan atau mengembangkan relasi LPSK dengan lembaga lain, dan paradigma atau cara pandang para penegak hukum dengan hadirnya UU No. 13 Tahun 2006, dimana lembaga penegak hukum masih beranggapan bahwa KUHAP adalah segalanya sehingga menyebabkan kinerja LPSK tidak optimal. (Julianto 2020) Penelitian ini melakukan perbandingan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan efektifitas lembaga yang terbentuk di lapangan. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa masih adanya hal hal yang menyebabkan LPSK tidak dapat bekerja dengan optimal.

3. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (POLICY WITNESS AND VICTIM PROTECTION) Vol. 10, Nomor 1, Tahun 2016 oleh Josefhin Mareta (ISSN 1978-2292).

Fokus penelitian terletak pada kinerja LPSK. Berdasarkan hasil penelitian, UU No. 31 Tahun 2014 dibentuk untuk mejelaskann secara detail serta sebagai bentuk penguatan LPSK sebagai sebuah Lembaga agar dapat menjalankan kewajiban serta tugasnya. Penguatan ini diharapkan dapaat memberikan kejelasan kepada LPSK dalam upayanya memberikan perlindungan tidak hanya kepada saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat, tipikor, pencucian uang, aksi terorisme, tetapi untuk semua bentuk kasus tindak pidana tanpa terkecuali selama saksi dan korban dinilai membutuhkan perlindungan ketika memberikan keterangan kesaksiannya.

Namun masih adanya kurang pemahaman masyarakat awam terhadap LPSK dan kurangnya penjelasan prosedur dalam kinerja LPSK dalam melakukan perlindungan.(Mareta 2016)

4. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul URGENSITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Vol. 26, Nomor 3, Tahun 2014 oleh Syamsul Fatoni (ISSN 2443-0994).

Fokus penelitian terletak pada efektivitas pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006. Eksistensi UU No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dilihat dari implementasi secara praktik masih terdapat kelemahan atau kurang efektif. Beberapa kelemahan yang masih terlihat dilapangan, seperti belum terakomodirnya pelapor, sistem prosedur serta mekanisme untuk dapat mendapatkan perlindungan hanya aa untuk kasus tindak pidana tertentu termasuk kompensasi dan restitusi. (Fatoni 2014) Penelitian ini memfokuskan hasil penelitiannya pada efektifitas pelaksanaan secara praktis di lapangan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peraturan perundang undangan.

5. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL Vol. 28, Nomor 2, Tahun 2019 oleh Fransiska Novita Eleanora (ISSN 2579-4663).

Fokus penelitian terletak pada kinerja dan prosedur lembaga dalam memberikan perlindungan saksi terutama teruntuk kasus korban eksploitasi seksual. Adanya perbedaan cara pandang diantara aparat penegak hukum mengenai restitusi menjadi sebuah kendala dalam pemberian hak kepada korban, sehingga dalam pelaksanaan konsepnya tidak dapat terlaksana secara maksimal. Namun, meskipun adanya perbedaan sudut pandang, tetapi tetap harus adanya kesepakatan yang sama mengenai persepsi dari restitusi,

ditambah dengan waktu yang diperlukan sangat panjang dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan akan berdampak kepada mental korban, disebabkan korban butuh adanya bentuk kepastian serta keadilan untuk memperoleh hak-haknya berupa ganti rugi.(Eleanora 2019)

6. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMERIKSANAAN PERKARA PIDANA Vol. 1, Nomor 3, Tahun 2020 oleh Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, dan Dessy Rakhmawati (ISSN 2721-8325).

Fokus penelitian terletak pada saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan dalam rangka pemeriksaan perkara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakpastian masyarakat dan keraguan untuk menjadi saksi di pengadilan. Hal ini dikarenakan saksi takut akan jiwanya terancam. Prosedur untuk memperoleh perlindungan telah diatur dalam Undang Undang, namun dikarenakan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui cara untuk memperoleh perlindungan tersebut yang menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan perlindungan saksi oleh pemerintah, meskipun pengaturannya telah dikonstitusikan.(Rakhmawati 2020)

7. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN / ATAU SAKSI KORBAN TRANSNATIONAL CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA Vol. 4, Nomor 3, Tahun 2015 oleh Ni Made Dwita Setyana dan WarapsariI Wayan Parsa (ISSN 2303-0550).

Fokus penelitian terletak pada bentuk perlindungan saksi korban dalam transnational crime. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus yang melibatkan beberapa negara dalam penegakan hukum pidana internasional diperlukannya partisipasi negara negara yang bersangkutan dalam penyelesaiannya. Secara Undang Undang, perlindungan ini telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.

13 Tahun 2006 mengatur tentang hak-hak saksi dan/atau saksi korban. Proses penegakan hukum tindak pidana lintas negara diwajibkan untuk dilakukan kepada setiap negara yang terlibat dalam perjanjian internasional dan ikut dalam meratifikasi perjanjian internasional tersebut untuk kemudian dijadikan bagian integral dari undang-undang nasional dalam penegakan hukum tindak pidana lintas negara. (Setyana and Parsa 2015)

2.4. Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis yuridis normatif, dikarenakan penulis meneliti bahan pustaka dengan menggumpulkan data serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penataan dan mengolah berbagai bahan hukum yang sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat untuk menyusun studi penelitian ini. Maka, metode pengumpulan data yang diterapkan didalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta mengevaluasi undang-undang, jurnal, maupun kepustakaan yang lain terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat eksploratif, yang berguna untuk memahami secara lebih detail permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang perkara yang diangkat sehingga dapat menimbulkan ide atau pemikiran yang baru terhadap permasalahan yang diangkat. (Arfa and Marpaung 2018)

3.3. Landasan Teori

3.3.1 Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bahan hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. Alat hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006
5. KUHAP

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah jurnal hukum, tesis sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang dijadikan referensi sebagai bahan analisis.

3.3.3. Data Tersier

Data tersier adalah dokumen hukum yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang dokumen hukum primer. Jadi data tersier adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia yang dijadikan referensi sebagai bahan analisis.

